



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Topek Yulianto Bin Sari Netro (alm).
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 September 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT 016 RW 006 Desa Selok Awar-Awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Usman, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan LBH PERADI Malang Raya Post Lumajang, Jalan Kapten Jamaari Nomor 04 Rt.31 Rw.04, Dusun Kampung Baru Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, DAN Kedua Primair Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana kepada **IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Sebuah bungkus rokok "SAMPOERNA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat Netto $\pm 0,067$ (Nol koma nol enam tujuh) gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03932/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024).

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258)

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (089684423530)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Masing - masing dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hijau dengan NOPOL N 3702 YBQ beserta STNK,

Dikembalikan kepada saksi SODIG PURWANTORO, Sedangkan

1. 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y"
2. 1 (satu) plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih logo "Y"
3. 1 (satu) plastik klip berisi 3 (Tiga) butir pil warna putih logo "Y"
4. 1 (satu) bendel plastik klip merek C-TIK
5. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
6. 1 (satu) HP merek VIVO Y15 warna biru dengan nomor simcard 081994008048,

Dipergunakan dalam Penuntutan Perkara An. Terdakwa M. BAHRIZI Bin MISRAN (Alm).

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di depan rumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 0,067 (Nol koma nol enam tujuh) gram dan berat bruto 1,3 gram (satu koma tiga) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seorang yang diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak;
- Bahwa selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan - rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah bungkus rokok "SAMPOERNA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu.

Yang ditemukan didalam laci sebelah kanan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau, serta

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hijau dengan NOPOL N 3702 YBQ beserta STNK.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258)
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (089684423530)

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Mayang Kab. Jember dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Hp merek redmi warna hitam dengan nomor simcard 083861547258 milik terdakwa dengan mengatakan akan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui setor tunai di ATM BCA wilayah Tanggul Kab. Jember, dan setelah uang tersebut terkirim kemudian terdakwa mendapatkan alamat atau sharelock dan foto lokasi dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil shabu yang telah terdakwa pesan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menuju ke tempat shabu tersebut diletakkan yaitu didekat Jembatan Kec. Mayang Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau milik saksi SODIQ PURWANTORO yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa, dan setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghapus semua chat dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO), dan menyimpan shabu tersebut di laci sebelah kanan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau kemudian terdakwa Kembali ke Lumajang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri) untuk dipocket i sesuai dengan permintaan pembeli kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sdr. SUGI (belum tertangkap/DPO), Sdr. FAHAD (belum tertangkap/DPO), dan Sdr. AGUS (belum tertangkap/DPO) dengan harga sesuai dengan permintaan pembeli serta shabu tersebut juga terdakwa gunakan sendiri bersama dengan saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri);
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) telah berkali - kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti bulan April 2024 dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara yang sama yaitu awalnya Sdr. FAHAD (belum tertangka) memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesankan shabu tersebut kepada Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu seberat 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa langsung menyuruh Sdr. FAHAD (belum tertangkap) untuk mentransfer uang pembeliannya kepada Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) dan setelah uang terkirim selanjutnya terdakwa mendapatkan foto Lokasi Dimana shabu tersebut diletakkan lalu terdakwa mengirimkan foto shabu tersebut kepada Sdr. FAHAD (belum tertangkap);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat didalam rumah kontrakan terdakwa Dsn. Warung Kutil

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, terdakwa Bersama dengan saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri) juga telah menjual shabu Dimana shabu tersebut didapatkan dari membeli kepada seseorang di Madura dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu kurang lebih seberat 3 (tiga) gram, sehingga pada saat itu saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Lumajang sedangkan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 167/14174/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto 1,3 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03932/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan barang bukti Nomor : 12514/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----
Subsidiar:

Bahwa terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di depan rumah saksi M. BAHRIZ Bin MISRAN Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 0,067 (Nol koma nol enam tujuh) gram dan berat bruto 1,3 gram (satu koma tiga) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan-rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah bungkus rokok "SAMPOERNA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu.
Yang ditemukan didalam laci sebelah kanan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau, serta
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hijau dengan NOPOL N 3702 YBQ beserta STNK.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258)
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (089684423530)selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Mayang Kab. Jember dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Hp

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek redmi warna hitam dengan nomor simcard 083861547258 milik terdakwa dengan mengatakan akan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui setor tunai di ATM BCA wilayah Tanggul Kab. Jember, dan setelah uang tersebut terkirim kemudian terdakwa mendapatkan alamat atau sharelock dan foto lokasi dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil shabu yang telah terdakwa pesan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menuju ke tempat shabu tersebut diletakkan yaitu didekat Jembatan Kec. Mayang Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau milik saksi SODIQ PURWANTORO yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa, dan setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghapus semua chat dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO), dan menyimpan shabu tersebut di laci sebelah kanan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau kemudian terdakwa Kembali ke Lumajang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri) untuk dipocket i sesuai dengan permintaan pembeli kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sdr. SUGI (belum tertangkap/DPO), Sdr. FAHAD (belum tertangkap/DPO), dan Sdr. AGUS (belum tertangkap/DPO) dengan harga sesuai dengan permintaan pembeli serta shabu tersebut juga terdakwa gunakan sendiri bersama dengan saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri);
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) telah berkali - kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti bulan April 2024 dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara yang sama yaitu awalnya Sdr. FAHAD (belum tertangka) memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesankan shabu tersebut kepada Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu seberat 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa langsung menyuruh Sdr. FAHAD (belum tertangkap) untuk mentransfer uang pembeliannya kepada Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) dan setelah uang terkirim selanjutnya terdakwa mendapatkan foto Lokasi Dimana shabu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diletakkan lalu terdakwa mengirimkan foto shabu tersebut kepada Sdr. FAHAD (belum tertangkap);

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat didalam rumah kontrakan terdakwa Dsn. Warung Kutil Rt.17 Rw.03 Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, terdakwa Bersama dengan saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri) juga telah menjual shabu Dimana shabu tersebut didapatkan dari membeli kepada seseorang di Madura dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu kurang lebih seberat 3 (tiga) gram, sehingga pada saat itu saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Lumajang sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 167/14174/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto 1,3 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03932/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan barang bukti Nomor : 12514/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

DAN

KESATU :

Primair :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di depan rumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 55 (lima puluh lima) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada bahan (Pil warna putih logo Y) yang bisa saksi M BAHRIZI Bin MISRAN jual karena sedang butuh uang, kemudian terdakwa menjawab apabila ada akan terdakwa kabari, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan Pil warna putih berlogo Y kepada Sdr. HERI (belum tertangkap/DPO) alamat Bogor Jawa Barat sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah pesanan Pil warna putih berlogo Y tersebut datang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN dengan mengatakan bahwa Pil warna putih berlogo Y sudah datang dan terdakwa juga mengatakan akan mengantarkan Pil warna putih berlogo Y tersebut kerumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN, terdakwa langsung menyerahkan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut kepada saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah saksi M. BAHRIZI bin MISRAN mendapatkan pil warna putih logo Y dari terdakwa selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN langsung memasukkan pil - pil tersebut kedalam plastik klip yang masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, yang selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN menjual pil warna putih logo Y tersebut kepada orang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) butir pil warna putih logo Y;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seorang yang diduga memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan - rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03931/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang diberi nomor bukti : 12515/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,186 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y tersebut merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.-----

Subsida :

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di depan rumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras berupa pil warna putih logo Y sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada bahan (Pil warna putih logo Y) yang bisa saksi M BAHRIZI Bin MISRAN jual karena sedang butuh uang, kemudian terdakwa menjawab apabila ada akan terdakwa kabari, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan Pil warna putih berlogo Y kepada Sdr. HERI (belum tertangkap/DPO) alamat Bogor Jawa Barat sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah pesanan Pil warna putih berlogo Y tersebut datang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN dengan mengatakan bahwa Pil warna putih berlogo Y sudah datang dan terdakwa juga mengatakan akan mengantarkan Pil warna putih berlogo Y tersebut kerumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN, terdakwa langsung menyerahkan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut kepada saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah saksi M. BAHRIZI bin MISRAN mendapatkan pil warna putih logo Y dari terdakwa selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN langsung memasukkan pil - pil tersebut kedalam plastik klip yang masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, yang selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN menjual pil warna putih logo Y tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) butir pil warna putih logo Y;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seorang yang diduga memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan “ rekan opsnsal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03931/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang diberi nomor bukti : 12515/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 2,186 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y tersebut merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (1 dan 2) Jo Pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



1. Dicky Febrianto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 17.00 Wib, di depan rumah sdr. M. BAHRIZI Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt 33 Rw 10, Ds. Sumbermujur, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang.
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM).
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM), bersama dengan saudara Yoga Arif P dan rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang.
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) berdasarkan hasil Informasi dari masyarakat di daerah Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) Dan 112 (1) UURI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM), di temukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok "SAMPOERNA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu;
- Yang ditemukan di dalam laci sebelah kanan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hijau yang dikendarai terdakwa , sedangkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hijau dengan NOPOL N 3702 YBQ beserta STNK;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258);
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (089684423530),

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM), mendapatkan Shabu tersebut dari saudara sdr. DIKA (belum tertangkap) alamat Kec. Mayang, Kab. Jember.
- Bahwa dari keterangan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) (tertangkap), membeli shabu dari saudara DIKA (belum tertangkap) alamat Kec. Mayang, Kab. Jember terakhir pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 wib, dengan cara terdakwa menghubungi sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258) miliknya, kemudian terdakwa memesan 2 gram dengan harga Rp 1.500.000. sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membayarkan uang Rp 1.500.000,- melalui setor tunai atm BCA di wilayah Kec. Tanggul, Kab. Jember.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari saudara DIKA (belum tertangkap) untuk di jual Kembali dan digunakan sendiri.
- Bahwa dari keterangan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) terdakwa menjual shabu kepada sdr. SUGI (belum tertangkap) alamat Ds. Selok Anyar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang. Sdr. FAHAD (belum tertangkap) alamat Ds. baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember. Sdr. AGUS (belum tertangkap) alamat Kab. Bondowoso. Untuk menjual shabu terakhir kepada sdr. SUGI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara awalnya sdr. SUGI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk membeli shabu dengan harga Rp 300.000, namun uang sdr. SUGI (belum tertangkap) hanya Rp 200.000.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menjual shabu kepada Sdr. FAHAD (belum tertangkap) dengan cara sdr. FAHAD (belum tertangkap) memesan shabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa memesankan shabu kepada sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan harga Rp.2.100.000 dan mendapatkan 1 plastik klip dengan berat 2 gram.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) bahwa sebelum terdakwa di amankan dalam perkara tersebut diatas, terdakwa Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 19.00 wib di dalam rumah kontrakannya Dsn. Warung Kutil Rt 017

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, terdakwa menjual shabu bersama saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 19.00 wib Di Dalam rumah kontrakannya Dsn. Warung Kutil Rt 017 Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang pada saat saksi EKO ditangkap petugas kepolisian, pada saat itu terdakwa datang ke rumah kontrakannya, dan setelah melihat petugas kepolisian terdakwa melarikan diri karena takut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi EKO ANDRIYANTO untuk menimbang dan mempocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan cara sekira bulan April 2024 terdakwa bersama saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) sepakat untuk menjual shabu. Kemudian saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) pesan shabu dan diambil dari madura sebanyak kurang lebih 3 gram dengan harga kurang lebih Rp. 2.700.000,-. Setelah itu saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) pesan timbangan elektrik sendiri untuk menimbang shabunya. Untuk membungkus shabu tersebut menunggu sesuai pesanan. Terdakwa menyuruh saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) untuk menimbang karena teman dari sdr. GUNTUR (belum tertangkap) membeli shabu melalui terdakwa dengan harga Rp 200.000. Selanjutnya shabu tersebut juga digunakan bersama dengan saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dapat terdakwa jelaskan biasanya shabu tersebut terdakwa simpan di lubang kecil di samping rumah, namun pada waktu saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) tertangkap shabu tersebut berada di ruang tamu karena saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) terdakwa suruh untuk menimbang shabu untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menghubungi saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) dan bilang kalau bahan (PIL logo Y) nya sudah datang, dan mau kerumah saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) di Bumi Semeru Damai Blok C1. 4 Dsn.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Wonotirto Rt. 033 Rw 010 Desa. Sumbermujur, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, dan saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) mengiyakannya, tidak lama Terdakwa datang ke rumah M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain), setelah itu Terdakwa memberikan 1 kaleng berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dan M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.550.000,- setelah itu Terdakwa pergi.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) hanya sekali saja pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib dan membeli dengan harga Rp.550.000,- mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa Terdakwa membeli pil yang di jual kepada saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) dari sdr. HERI (belum tertangkap) alamat Bogor Jawa barat dan memesan sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y kepada sdr. HERI (belum tertangkap). Selanjutnya Pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mengantarkan pil tersebut langsung ke rumah saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) Bumi Semeru Damai Blok C1. 4 Dsn. Wonotirto Rt 033 Rw 010 Desa. Sumbermujur, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, dengan harga Rp 550.000 dan mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Yoga Arif Perkasa, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM), pada hari kamis tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 17.00 Wib, di depan rumah sdr. M. BAHRIZI Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt 33 Rw 10, Ds. Sumbermujur, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM).

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM), bersama dengan Briptu Dicky Febrianto, SH dan rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) berdasarkan hasil Informasi dari masyarakat di daerah Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) Dan 112 (1) UURI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM), di temukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok "SAMPOERNA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu;

Yang ditemukan di dalam laci sebelah kanan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hijau yang dikendarai terdakwa , sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hijau dengan NOPOL N 3702 YBQ beserta STNK;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258);

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (089684423530).

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM), mendapatkan Shabu tersebut dari saudara sdr. DIKA (belum tertangkap) alamat Kec. Mayang, Kab. Jember.

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) (tertangkap), membeli shabu dari saudara DIKA (belum tertangkap) alamat Kec. Mayang, Kab. Jember terakhir pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 wib, dengan cara terdakwa menghubungi sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258) miliknya, kemudian terdakwa memesan 2 gram dengan harga Rp 1.500.000. sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membayarkan uang Rp

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- melalui setor tunai atm BCA di wilayah Kec. Tanggul, Kab. Jember.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari saudara DIKA (belum tertangkap) untuk di jual Kembali dan digunakan sendiri.

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) terdakwa menjual shabu kepada sdr. SUGI (belum tertangkap) alamat Ds. Selok Anyar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang. Sdr. FAHAD (belum tertangkap) alamat Ds.baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember. Sdr. AGUS (belum tertangkap) alamat Kab. Bondowoso. Untuk menjual sabu terakhir kepada sdr. SUGI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara awalnya sdr. SUGI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk membeli shabu dengan harga Rp 300.000, namun uang sdr. SUGI (belum tertangkap) hanya Rp 200.000.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menjual shabu kepada Sdr. FAHAD (belum tertangkap) dengan cara sdr. FAHAD (belum tertangkap) memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesan shabu kepada sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan harga 2.100.000 dan mendapatkan 1 plastik klip dengan berat 2 gram.

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) bahwa sebelum terdakwa di amankan dalam perkara tersebut diatas, terdakwa Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 19.00 wib di dalam rumah kontrakannya Dsn. Warung Kutil Rt 017 Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, terdakwa menjual shabu bersama saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain).

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa IRWAN TOPEK YULIANTO BIN SARI NETRO (ALM) Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 19.00 wib Di Dalam rumah kontrakannya Dsn. Warung Kutil Rt 017 Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang pada saat saksi EKO ditangkap petugas kepolisian, pada saat itu terdakwa datang ke rumah kontrakannya, dan setelah melihat petugas kepolisian terdakwa melarikan diri karena takut.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi EKO ANDRIYANTO untuk menimbang dan mempocket i serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan cara sekira bulan April 2024

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



terdakwa bersama saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) sepakat untuk menjual shabu. Kemudian saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) pesan shabu dan diambil dari madura sebanyak kurang lebih 3 gram dengan harga kurang lebih Rp. 2.700.000,-. Setelah itu saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) pesan timbangan elektrik sendiri untuk menimbang shabunya. Untuk membungkus shabu tersebut menunggu sesuai pesanan. Terdakwa menyuruh saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) untuk menimbang karena teman dari sdr. GUNTUR (belum tertangkap) membeli shabu melalui terdakwa dengan harga Rp 200.000. Selanjutnya shabu tersebut juga digunakan bersama dengan saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dapat terdakwa jelaskan biasanya shabu tersebut terdakwa simpan di lubang kecil di samping rumah, namun pada waktu saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) tertangkap shabu tersebut berada di ruang tamu karena saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) terdakwa suruh untuk menimbang shabu untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi M.BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) dan bilang kalau bahan (PIL logo Y) nya sudah datang, dan mau kerumah saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) di Bumi Semeru Damai Blok C1. 4 Dsn. Wonotirto Rt. 033 Rw 010 Desa. Sumbermujur, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, dan saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) mengiyakannya, tidak lama Terdakwa datang ke rumah M.BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain), setelah itu terdakwa memberikan 1 kaleng berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dan M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 550.000,- setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) hanya sekali saja pada hari Rabu tanggal 8 mei 2024 sekira pukul 13.00 wib dan membeli dengan harga Rp 550.000 mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli pil yang di jual kepada saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) dari sdr. HERI (belum tertangkap) alamat Bogor Jawa barat dan memesan sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y kepada sdr. HERI (belum tertangkap). Selanjutnya Pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengantarkan pil tersebut langsung ke rumah saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) Bumi Semeru Damai Blok C1. 4 Dsn. Wonotirto Rt 033 Rw 010 Desa. Sumbermujur, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, dengan harga Rp 550.000 dan mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat di tangkap petugas satresnbarkoba polres lumajang di temukan barang bukti berupa:
- Sebuah bungkus rokok "SAMPOERNA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hijau dengan NOPOL N 3702 YBQ beserta STNK;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (089684423530),

Dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa benar terdakwa mendapat shabu dari saudara DIKA (belum tertangkap) alamat Kec. Mayang, Kab. Jember.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dengan cara pada hari selasa tanggal 14 mei 2024 sekira pukul 10.30 wib, terdakwa menghubungi sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258) milik terdakwa, kemudian terdakwa memesan 2 gram dengan harga Rp. 1.500.000. selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membayarkan uang sebesar Rp 1.500.000,-melalui setor tunai atm BCA di wilayah Kec. Tanggul, Kab. Jember. Setelah uang terkirim, kemudian terdakwa mendapatkan alamat atau serlokian dan foto lokasi dari sdr. DIKA (belum tertangkap) untuk

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu yang terdakwa pesan. Setelah itu terdakwa ambil di dekat jembatan Kec. Mayang, Kab. Jember sekira pukul 18.00 wib menggunakan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hijau. Setelah mendapatkan shabu chat dari sdr. DIKA (belum tertangkap) terdakwa hapus semua, dan untuk shabu terdakwa simpan di laci kanan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hijau yang terdakwa gunakan tersebut dan langsung ke lumajang.

- Bahwa benar terdakwa membeli shabu dari DIKA (belum tertangkap) alamat Kec. Mayang, Kab. Jember seringkali. Namun yang terdakwa ingat pembelian terakhir, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 wib, terdakwa menghubungi sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258) milik terdakwa, kemudian terdakwa memesan 2 gram dengan harga Rp 1.500.000.

- Bahwa benar Maksud dan tujuannya membeli shabu untuk di jual dan digunakan sendiri.

- Bahwa Benar terdakwa menjual shabu kepada sdr. SUGI (belum tertangkap) alamat Ds. Selok Anyar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, Sdr. FAHAD (belum tertangkap) alamat Ds. baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember, Sdr. AGUS (belum tertangkap) alamat Kab. Bondowoso.

- Bahwa benar untuk sdr. SUGI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib sdr. SUGI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk membeli shabu dengan harga Rp 300.000, namun uang sdr. SUGI (belum tertangkap) hanya Rp 200.000 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 11.44 wib, terdakwa memberikan shabu kepada sdr. SUGI (belum tertangkap) bertemu di pinggir jalan daerah Ds. Lempeni, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang kemudian uang terdakwa terima secara langsung dan untuk shabunya sebelumnya terdakwa letakkan di pinggir jembatan Lempeni, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. Untuk sdr. FAHAD Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib dengan cara sdr. FAHAD (belum tertangkap) memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesankan shabu kepada sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan harga 2.100.000 dan mendapatkan 1 plastik klip dengan berat 2 gram. Untuk pembayarannya, sdr. FAHAD (belum tertangkap) membayar langsung melalui transfer kepada sdr. DIKA (belum tertangkap). dan untuk shabunya terdakwa mendapatkan foto lokasi dari sdr. DIKA (belum tertangkap) dan kemudian terdakwa kirimkan kepada sdr.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHAD (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- dalam 1 gramnya, dan terdakwa menjual shabu kepada sdr. FAHAD (belum tertangkap) sebanyak 2 kali. Untuk sdr. AGUS (belum tertangkap) Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib, sdr. AGUS (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu dengan harga Rp 300.000. setelah itu terdakwa menghubungi sdr. DIKA (belum tertangkap) untuk memesan shabu milik sdr. AGUS (belum tertangkap). Setelah terdakwa menghubungi sdr. DIKA (belum tertangkap) kemudian sdr. DIKA (belum tertangkap) memberikan terdakwa alamat serlok untuk mengambil shabu. Sekira pukul 21.18 terdakwa kirimkan foto serlok untuk mengambil shabu kepada sdr. AGUS (belum tertangkap).

- Bahwa benar selain melakukan tindak pidana narkoba, juga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan kepada M. BAHRIZI.

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menghubungi saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) (tertangkap dalam berkas lain) dan bilang kalau bahan (PIL warna putih logo Y) nya sudah datang, dan terdakwa mau kerumah saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) di Bumi Semeru Damai Blok C1. 4 Dsn. Wonotirto Rt 033 Rw 010 Desa. Sumbermujur, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, kemudian saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) mengiyakannya, tidak lama kemudian terdakwa sampai di rumah saksi M. BAHRIZI dan memberikan 1 kaleng berisi 1000 butir pil warna putih logo Y kemudian saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 550.000,- setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa benar terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi M. BAHRIZI BIN MISRAN (ALM) hanya sekali saja pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib dan membeli dengan harga Rp 550.000 mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. Adapun pil warna putih logo Y tersebut terdakwa dapatkan dari membeli kepada sdr. HERI (belum tertangkap) alamat Bogor. Jawa barat.

- Bahwa benar sebelum terdakwa di amankan dalam perkara tersebut diatas, terdakwa Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 19.00 wib Di Dalam rumah kontrakan terdakwa Dsn. Warung Kutil Rt 017 Rw 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, terdakwa melakukan jual beli shabu bersama saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain). Dengan cara awalnya terdakwa menelfon saksi EKO ANDRIYANTO

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tertangkap dalam berkas lain) untuk menimbangkan shabu yang akan terdakwa jual kepada temannya, dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polres Lumajang dan saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) diamankan sedangkan terdakwa melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu shabu yang dijual bersama saksi EKO (tertangkap dalam berkas lain), menurut saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) shabu tersebut didapatkan dari MADURA dengan cara kurang lebih bulan april 2024 terdakwa bersama saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) sepakat untuk menjual shabu. Kemudian saksi EKO ANDRIYANTO (tertangkap dalam berkas lain) pesan shabu dan diambil dari Madura sebanyak kurang lebih 3 gram dengan harga kurang lebih Rp. 2.700.000,-.

- Bahwa benar biasanya shabu tersebut terdakwa simpan di lubang kecil di samping rumah, namun pada waktu saksi EKO ANDRIYANTO tertangkap shabu tersebut berada di ruang tamu karena saksi EKO ANDRIYANTO terdakwa suruh untuk menimbang shabu untuk terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah bungkus rokok "SAMPOERNA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,067 (Nol koma nol enam tujuh) gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03932/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024).
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258)
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (089684423530)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hijau dengan NOPOL N 3702 YBQ beserta STNK,
- 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y"
- 1 (satu) plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih logo "Y"
- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (Tiga) butir pil warna putih logo "Y"
- 1 (satu) bendel plastik klip merek C-TIK
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah)

- 1 (satu) HP merek VIVO Y15 warna biru dengan nomor simcard 081994008048,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah saksi M. Bahrizi Bin Misran Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Mayang Kab. Jember dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Hp merek redmi warna hitam dengan nomor simcard 083861547258 milik terdakwa dengan mengatakan akan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui setor tunai di ATM BCA wilayah Tanggul Kab. Jember, dan setelah uang tersebut terkirim kemudian terdakwa mendapatkan alamat atau sharelock dan foto lokasi dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil shabu yang telah terdakwa pesan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menuju ke tempat shabu tersebut diletakkan yaitu didekat Jembatan Kec. Mayang Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau milik saksi SODIQ PURWANTORO yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa, dan setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghapus semua chat dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO), dan menyimpan shabu tersebut di laci sebelah kanan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau kemudian terdakwa Kembali ke Lumajang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri) untuk dipocket i sesuai dengan permintaan pembeli kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sdr. SUGI (belum tertangkap/DPO), Sdr. FAHAD (belum tertangkap/DPO), dan Sdr. AGUS (belum tertangkap/DPO) dengan harga sesuai dengan permintaan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli serta shabu tersebut juga terdakwa gunakan sendiri bersama dengan saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri);

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 167/14174/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto 1,3 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03932/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan barang bukti Nomor : 12514/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada bahan (Pil warna putih logo Y) yang bisa saksi M BAHRIZI Bin MISRAN jual karena sedang butuh uang, kemudian terdakwa menjawab apabila ada akan terdakwa kabari, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan Pil warna putih berlogo Y kepada Sdr. HERI (belum tertangkap/DPO) alamat Bogor Jawa Barat sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah pesanan Pil warna putih berlogo Y tersebut datang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN dengan mengatakan bahwa Pil warna putih berlogo Y sudah datang dan terdakwa juga mengatakan akan mengantarkan Pil warna putih berlogo Y tersebut kerumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN, terdakwa langsung menyerahkan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1.000

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir tersebut kepada saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang;

- Bahwa setelah saksi M. BAHRIZI bin MISRAN mendapatkan pil warna putih logo Y dari terdakwa selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN langsung memasukkan pil – pil tersebut kedalam plastik klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, yang selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN menjual pil warna putih logo Y tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seorang yang diduga memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan – rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03931/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang diberi nomor bukti : 12515/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,186 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y tersebut merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifenidil**;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa "**Setiap Orang**" adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm)** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm)** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Mayang Kab. Jember dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Hp merek redmi warna hitam dengan nomor simcard 083861547258 milik terdakwa dengan mengatakan akan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui setor tunai di ATM BCA wilayah Tanggul Kab. Jember, dan setelah uang tersebut terkirim kemudian terdakwa mendapatkan alamat atau sharelock dan foto lokasi dari Sdr. DIKA (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil shabu yang telah terdakwa pesan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menuju ke tempat shabu tersebut diletakkan yaitu didekat Jembatan Kec. Mayang Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau milik saksi SODIQ PURWANTORO yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa, dan setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghapus semua chat dari Sdr. DIKA (belum

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap/DPO), dan menyimpan shabu tersebut di laci sebelah kanan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hijau kemudian terdakwa Kembali ke Lumajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri) untuk dipocket i sesuai dengan permintaan pembeli kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada Sdr. SUGI (belum tertangkap/DPO), Sdr. FAHAD (belum tertangkap/DPO), dan Sdr. AGUS (belum tertangkap/DPO) dengan harga sesuai dengan permintaan pembeli serta shabu tersebut juga terdakwa gunakan sendiri bersama dengan saksi EKO ANDRIYANTO bin JUMADIN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 167/14174/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto 1,3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03932/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan barang bukti Nomor : 12514/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua/primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm)** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm)** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **“Setiap Orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada bahan (Pil warna putih logo Y) yang bisa saksi M BAHRIZI Bin MISRAN jual karena sedang butuh uang, kemudian terdakwa menjawab apabila ada akan terdakwa kabari, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memesan Pil warna putih berlogo Y kepada Sdr. HERI (belum tertangkap/DPO) alamat Bogor Jawa Barat sebanyak 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa setelah pesanan Pil warna putih berlogo Y tersebut datang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN dengan mengatakan bahwa Pil warna putih berlogo Y sudah datang dan terdakwa juga mengatakan akan mengantarkan Pil warna putih berlogo Y tersebut kerumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN, terdakwa langsung menyerahkan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut kepada saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa setelah saksi M. BAHRIZI bin MISRAN mendapatkan pil warna putih logo Y dari terdakwa selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN langsung memasukkan pil – pil tersebut kedalam plastik klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, yang selanjutnya saksi M. BAHRIZI Bin MISRAN menjual pil warna putih logo Y tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) butir pil warna putih logo Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bumi Semeru Damai Blok C1.4 Rt.33 Rw.10 Ds. Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang ada seorang yang diduga memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Y dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan – rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03931/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang diberi nomor bukti : 12515/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,186 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y tersebut merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifenidil**;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras dengan demikian **unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua/primair tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan berdasarkan berat ringannya perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah bungkus rokok "SAMPOERNA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,067 (Nol koma nol enam tujuh) gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03932/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024).
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258)
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (089684423530) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hijau dengan NOPOL N 3702 YBQ beserta STNK,
- yang telah disita dari saksi Sodig Purwantoro, maka dikembalikan kepada saksi Sodig Purwantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y"
2. 1 (satu) plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih logo "Y"
3. 1 (satu) plastik klip berisi 3 (Tiga) butir pil warna putih logo "Y"
4. 1 (satu) bendel plastik klip merek C-TIK
5. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



delapan ribu rupiah)

6. 1 (satu) HP merek VIVO Y15 warna biru dengan nomor simcard 081994008048,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M.BAHRIZI Bin MISRAN (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M.BAHRIZI Bin MISRAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN TOPEK YULIANTO Bin SARI NETRO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok "SAMPOERNA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,067 (Nol koma nol enam tujuh) gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03932/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024).
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (083861547258)
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard (089684423530)

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hijau dengan NOPOL N 3702 YBQ beserta STNK,

Dikembalikan kepada saksi SODIG PURWANTORO, Sedangkan

1. 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y"
2. 1 (satu) plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih logo "Y"
3. 1 (satu) plastik klip berisi 3 (Tiga) butir pil warna putih logo "Y"
4. 1 (satu) bendel plastik klip merek C-TIK
5. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
6. 1 (satu) HP merk VIVO Y15 warna biru dengan nomor simcard 081994008048,

Dipergunakan dalam Penuntutan Perkara An. Terdakwa M. BAHRIZI Bin MISRAN (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)